



**CIMB NIAGA**

No. 154/FO/KP/2017

18 Juli 2017

Kepada Yth:

**PT BURSA EFEK INDONESIA**

Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara I – Lt. LL

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

**Up : Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group 1**

**Perihal : Laporan Keterbukaan Informasi Sehubungan dengan Perubahan Pelaksanaan Rencana Pembelian Kembali Saham (*Share Buy Back*) PT Bank CIMB Niaga Tbk ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Merujuk kepada surat Perseroan sebelumnya No. 050/FO/KP/2017 tanggal 10 Maret 2017 perihal Laporan Keterbukaan Informasi Rencana Pembelian Kembali Saham (*Share Buy Back*) PT Bank CIMB Niaga Tbk, bersama ini kami sampaikan bahwa Perseroan bermaksud akan mengubah rencana pembelian kembali saham Perseroan yang telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang telah diselenggarakan tanggal 25 April 2017. Perubahan tersebut adalah sebagaimana penjelasan terlampir yang selanjutnya akan dimintakan persetujuan dalam RUPSLB yang diselenggarakan tanggal 24 Agustus 2017.

Selanjutnya terkait dengan perubahan tersebut, Perseroan telah melakukan Keterbukaan Informasi kepada pemegang saham melalui surat kabar Harian Suara Pembaruan yang terbit pada tanggal 18 Juli 2017, (bukti iklan terlampir).

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

 **PT Bank CIMB Niaga Tbk**

**Fransiska Oei**

Direktur Kepatuhan/  
Corporate Secretary

Lampiran: - Info Memo dan Iklan Harian Suara Pembaruan

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta 12190 Indonesia

Tel. (021) 250 5151 250 5252 250 5353 Fax. (021) 250 5205

Telex 60875 60876 60877 SWIFT BNIAIDJA www.cimbniaga.com

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN  
PERUBAHAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM  
PT BANK CIMB NIAGA Tbk  
("Perseroan")**

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

**Kegiatan Usaha:**  
Bergerak dalam bidang Perbankan

**Kantor Pusat:**  
Graha CIMB Niaga  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta 12190  
Telepon: +6221 250 5252, Faksimili: +6221 250 5205  
website: [www.cimbniaga.com](http://www.cimbniaga.com)  
Email : [corporate.secretary@cimbniaga.co.id](mailto:corporate.secretary@cimbniaga.co.id)

Pendahuluan

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 25 April 2017 ("**RUPSLB 25 April 2017**") antara lain telah menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan pembelian kembali saham-saham Perseroan dari pemegang saham publik dan Khazanah Nasional Berhad sejumlah maksimum 2%.<sup>1</sup> Sehubungan dengan hal di atas, dalam rangka penyelenggaraan RUPSLB 25 April 2017, Perseroan telah menyampaikan Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham Sehubungan Dengan Rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan pada tanggal 10 Maret 2017 ("**KI RUPSLB 25 April 2017**"). Selanjutnya, oleh karena satu dan lain hal, Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana pembelian kembali saham Perseroan yang telah disetujui dalam RUPSLB 25 April 2017,<sup>2</sup> yang perubahannya akan dimintakan persetujuannya dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang akan diselenggarakan pada tanggal 24 Agustus 2017 ("**RUPSLB 24 Agustus 2017**").

Sebagaimana dengan pengumuman Ringkasan Risalah RUPSLB 25 April 2017, bahwa pada RUPSLB 25 April 2017 telah memutuskan dan menyetujui hal-hal sebagai berikut: -

1. Menyetujui pembelian kembali saham (*Share Buy Back*) dari pemegang saham publik dan Khazanah Nasional Berhad sejumlah maksimum 2% dari Modal Disetor untuk digunakan sebagai loyalty program berbasis saham kepada manajemen dan karyawan (*Management Employee Stock Option Plan/MESOP*) dengan tujuan diantaranya sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja manajemen dan karyawan, serta dapat menumbuhkan rasa memiliki terhadap Perseroan.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi untuk melaksanakan pembelian kembali saham tersebut selambatnya 18 bulan sejak persetujuan Rapat ini, dan setelah mendapat persetujuan dari otoritas serta dengan harga yang dianggap baik oleh Perseroan namun tidak melebihi jumlah maksimum Rp. 500.000.000.000,- termasuk komisi perantara pedagang efek dan biaya-biaya lain yang terkait.
3. Dalam pembelian kembali saham tersebut tidak dapat dilaksanakan, termasuk oleh karena tidak diperolehnya persetujuan dari otoritas, maka keputusan ini menjadi batal tanpa diperlukan kembali persetujuan RUPS.

## Usulan Perubahan

Sehubungan perubahan rencana pembelian kembali saham Perseroan (*Share Buy Back*) dan pelaksanaan rencana loyalty program berbasis saham kepada manajemen dan karyawan, Perseroan memandang perlu melakukan perubahan atas Keputusan RUPSLB 25 April 2017 dan mengubah informasi sebagaimana tercantum dalam KI RUPSLB 25 April 2017, yang akan dimintakan persetujuan dalam Agenda Ke-Tiga dalam RUPSLB 24 Agustus 2017, yaitu dalam agenda acara:

### **"Perubahan atas persetujuan pembelian kembali saham Perseroan (*Share Buy Back*)"**

Pembelian kembali saham tersebut di atas tetap akan dilakukan dengan berpedoman kepada peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk Undang-undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) No. XI.B.2, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-105/BL/2010 tanggal 13 April 2010 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik ("**Peraturan No. XI.B.2**").

#### **A. Perkiraan Jadwal, Perkiraan Biaya Pembelian Kembali Saham, dan Perkiraan Jumlah Nilai Nominal Seluruh Saham Yang Akan Dibeli Kembali**

Pembelian kembali saham (*Share Buy Back*) dari pemegang saham publik sejumlah maksimum 2% dari Modal Disetor untuk digunakan sebagai loyalty program berbasis saham kepada manajemen dan karyawan dalam Program Kepemilikan Saham Karyawan dan Manajemen dalam bentuk Pembagian Saham Penghargaan (*Employee Share Grant*) dan Pemberian Hak Opsi untuk Membeli Saham untuk Manajemen dan Karyawan (MESOP).

Pembelian kembali saham akan dilakukan dalam waktu paling lama 12 bulan sejak RUPSLB 24 Agustus 2017.

Adapun perkiraan biaya yang diperlukan untuk melakukan pembelian kembali saham adalah maksimal Rp.500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) yang mana biaya itu sudah termasuk komisi perantara pedagang efek dan biaya-biaya lainnya yang terkait dengan itu.

Biaya tersebut akan digunakan untuk membeli kembali saham Perseroan maksimum 2% (dua persen) dari total saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh atau maksimum 503.000.000 (lima ratus tiga juta) saham.

#### **B. Penjelasan, Pertimbangan, dan Alasan Dilakukannya Pembelian Kembali Saham**

Sejalan dengan tujuan Perseroan untuk meningkatkan kinerjanya di tengah persaingan ketat dalam industri perbankan di Indonesia, dirasakan perlu untuk membuat program kepemilikan saham oleh manajemen dan karyawan Perseroan dan sebagai upaya untuk mempertahankan karyawan Perseroan yang berkinerja baik. Program ini juga merupakan salah satu manfaat dari pembelian kembali saham sebagaimana disebutkan dalam Peraturan No. XI.B.2.

Program Kepemilikan Saham Karyawan dan Manajemen dalam bentuk Pembagian Saham Penghargaan (*Employee Share Grant*) dan Pemberian Hak Opsi untuk Membeli Saham untuk

Manajemen dan Karyawan (MESOP) merupakan program-program remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk saham. Saat ini Perseroan sedang menyusun program-program tersebut beserta dengan syarat dan ketentuan serta kriteria eligibilitas peserta untuk masing-masing peserta dengan memperhatikan tugas dan tanggung jawabnya yang berdampak signifikan terhadap kinerja Perseroan.

Program-program yang direncanakan oleh Perseroan tersebut bertujuan diantaranya sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja manajemen dan karyawan, serta dapat menumbuhkan rasa memiliki terhadap Perseroan.

Pelaksanaan program akan dilaksanakan dengan mengikuti serta tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan mengenai transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu.

C. Perkiraan Menurunnya Pendapatan Perseroan Sebagai Akibat Dari Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Dan Dampak Atas Biaya Pembiayaan Perseroan

Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan transaksi pembelian kembali saham Perseroan tidak akan memberikan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha Perseroan mengingat Perseroan memiliki modal kerja dan arus kas yang cukup untuk melakukan pembiayaan transaksi bersamaan dengan kegiatan usaha Perseroan.

D. Proforma Laba per-Saham Perseroan Setelah Rencana Pembelian Kembali Saham Dilaksanakan Dengan Mempertimbangkan Menurunnya Pendapatan

Perseroan mencatat laba bersih per-saham sebesar Rp.82,83 (delapan puluh dua koma delapan puluh tiga rupiah) sedangkan proforma laba bersih per-saham setelah pembelian kembali saham adalah sebesar Rp.84,52 (delapan puluh empat koma lima puluh dua rupiah).

| Keterangan                                 | 31 Desember 2016 (dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain) |           |                           |
|--|---|-----------|---------------------------|
|  | Sebelum Pembelian Kembali                                       | Dampak    | Setelah pembelian kembali |
| Jumlah Aset                                | 241.571.728   | (500.000) | 241.071.728               |
| Laba Bersih Pemilik Ekuitas Induk          | 2.081.687   |           | 2.081.687                 |
| Ekuitas                                    | 34.207.622  | (500.000) | 33.707.622                |
| Jumlah Saham Beredar (jutaan lembar saham) | 25.132  | (503)     | 24.629                    |
| Laba Bersih Per Saham (Rupiah penuh)       | 82,83   |           | 84,52                     |
| <i>Return on Asset (ROA)</i>               | 1,20%   |           | 1,21%                     |
| <i>Return on Equity (ROE)</i>              | 6,79%   |           | 6,90%                     |

E. Pembatasan Harga Saham Untuk Pembelian Kembali Saham

Perseroan akan melakukan pembelian kembali saham sesuai dengan Peraturan No. XI.B.2 yaitu:

1. Dalam hal pembelian kembali saham dilakukan melalui Bursa Efek maka harga penawaran untuk membeli kembali saham harus lebih rendah atau sama dengan harga transaksi yang terjadi sebelumnya; dan
2. Dalam hal pembelian kembali saham dilakukan di luar Bursa Efek dan dengan mengingat saham Perseroan tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek, maka harga pembelian kembali saham Perseroan adalah paling tinggi sebesar harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan

harian di Bursa Efek selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum tanggal pembelian kembali saham oleh Perseroan.

F. Metode Yang Akan Digunakan Untuk Membeli Kembali Saham

Sesuai Peraturan No. XI.B.2, Perseroan akan membeli saham baik di Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek.

G. Analisis Dan Pembahasan Manajemen Mengenai Pengaruh Pembelian Kembali Saham Terhadap Kegiatan Usaha Dan Pertumbuhan Perseroan Di Masa Mendatang

Perseroan meyakini bahwa pelaksanaan pembelian kembali saham tidak akan mempengaruhi kegiatan usaha dan operasional Perseroan. Hal ini karena Perseroan telah memiliki kecukupan modal (CAR) yang cukup sesuai peraturan yang berlaku.

Jakarta, 18 Juli 2017  
Direksi Perseroan